

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan kota pariwisata yang menjadi salah satu tujuan turis domestik maupun turis mancanegara. Yogyakarta mampu menyuguhkan keteguhan adat istiadat Kasultanan Ngayogyakarta dan keunikan budaya Jawa yang mampu menarik perhatian publik sehingga menjadikan kota ini sebagai kota tujuan wisata budaya unggulan di Indonesia.¹

Keberadaan becak dan andong sebagai sarana transportasi tradisional masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari identitas Yogyakarta sebagai pusat budaya.² Selain sebagai sarana transportasi becak dan andong merupakan sarana transportasi pendukung pariwisata yang harus diperhatikan demi kenyamanan dan memberikan kesan menarik bagi wisatawan. Becak dan andong sangat mudah untuk kita jumpai dan kita gunakan di Yogyakarta, hampir disetiap sudut atau jalan-jalan Kota Yogyakarta. Alat transportasi ini tidak kalah banyak digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang berada di sekitaran Kota Yogyakarta. Becak adalah moda transportasi tradisional

¹ Aditya Yuli, "City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, V (Januari, 2011). Hal 51

² Penjelasan umum Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Andong dan Becak

beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh tenaga orang. Andong adalah moda transportasi tradisional beroda 2 (dua) atau beroda 4 (empat) yang ditarik oleh kuda.³

Sayangnya becak dan andong kini kurang diminati, dimana saat ini becak dan andong hanya beroperasi dikawasan tertentu seperti dikawasan malioboro atau tempat wisata yang berada dikawasan kota Yogyakarta. Pemerintah daerah mempunyai andil yang besar untuk melestarikan transportasi tradisional karena selain sebagai sarana pendukung pariwisata juga menghidupkan ekonomi masyarakat.

Becak dan andong adalah alat transportasi tradisional yang diharapkan mampu bersaing dengan alat transportasi modern seperti bus, taxi atau ojek online sekalipun. Pembagian tempat atau lokasi yang diberikan harus tepat, baik yang telah diatur dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelayakan dan kenyamanan transportasi tradisional akan mempengaruhi kunjungan wisatawan, untuk itu harus diperhatikan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait. Perlu adanya standard kelayakan untuk transportasi tradisional, agar kenyamanan penumpang terjamin tentunya dapat menaikkan minat wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta untuk menggunakan transportasi tradisional.

Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ketika transportasi tradisional ini dilestarikan keberadaannya yaitu aspek penyelenggaraan

³ Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional

dan penataan, aspek keselamatan dan aspek pelestarian.⁴ Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan moda transportasi tradisional andong dan becak memiliki landasan yang jelas. Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, yang didalamnya telah diatur mengenai penyelenggaraan transportasi tradisional, pelestarian transportasi tradisional, serta pengawasan dan pembinaan.

Menjadi pengemudi becak dan andong merupakan sebagian mata pencaharian penduduk di Kota Yogyakarta. Sehingga sangat perlu dilakukan pembenahan untuk fasilitas dan sarana pendukung kendaraan tradisional becak dan andong, yang nantinya akan menaikkan taraf hidup untuk pengemudi dan keluarganya.

Peraturan Daerah telah mengatur mengenai persyaratan keselamatan mulai dari persyaratan teknis dan operasional, tetapi dapat kita lihat masih banyak becak yang tidak sesuai dengan persyaratan keselamatan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016. Masih banyak becak yang tidak menggunakan lampu, spion dan alat peringatan bunyi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 peraturan ini. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang secara langsung berhubungan dengan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta. Tidak hanya membuat peraturan saja, pelaksanaan dari

⁴ Penjelasan umum, Op.Cit

peraturan daerah ini juga harus dilaksanakan secara maksimal. Becak dan andong di Yogyakarta dapat dijadikan ikon, yang juga untuk mempertahankan budaya dari kota ini. terlebih lagi kendaraan tradisional andong dan becak ini telah diakui keberadaannya dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2015 Pola Pengembangan Transportasi Wilayah. Juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan dibidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi pihak-pihak yang berkaitan diantaranya:

- a. Dinas Perhubungan DIY,
- b. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.